



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2013/PA.TBK.

مسبأ الله ان محرلا محرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Sungai Ayam, RT.003, RW. 003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Pendidikan, Pekerjaan Kepala Sekolah SMP.03 Parit Karimun, (PNS), Tempat tinggal Jalan Bukit Sidomulyo, RT.003, RW. 007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register nomor : 131/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/10/VIII/2000, tertanggal 11 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tulang selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Bukit Sidomulyo, Kelurahan Tanjung Balai selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Sungai Ayam Kelurahan Kapling dengan mengontrak rumah selama lebih kurang 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bukit Sidomulyo Kelurahan Tanjung Balai selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah sendiri di Bukit Sidomulyo Kelurahan Tanjung Balai ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, bernama ;
 1. VIKY KHAIRY MAHDY bin SUDJATNO, umur 12 tahun;
 2. NURAIHAN DANY binti SUDJATNO, umur 9 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kelainan seksual, karena Tergugat sering melihat film porno, dan setiap berhubungan badan, Tergugat memperlakukan Penggugat tidak wajar menurut syariat islam, dan berhubungan melalui dubur Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan, bahkan waktu Penggugat datang bulan atau berhalangan, Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melayaninya ;
 - b. Tergugat tidak memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat memberi uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam satu hari, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat ;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 September 2012, hal ini disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Imron, padahal laki-laki tersebut adalah tempat menjahit pakaian Penggugat, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, dan hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Sungai Ayam

Hal 2 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapling di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Bukit Sidomulyo Kelurahan Tanjung Balai, dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis yaitu Adi Sufriadi, SHI karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 06 Mei 2013, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013 dan tanggal 06 Mei 2013, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya dengan tidak menambah ataupun mengurangi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, yakni :

1. Poin 5: tidak benar sejak bulan September 2000 terjadi pertengkaran yang serius antara Penggugat dan Tergugat;
2. Poin 5 huruf a: benar Tergugat ada melihat film porno, namun tidak sering dan hal tersebut dilakukan bersama dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah berhubungan badan lewat dubur Penggugat;
3. Poin 5 huruf b: benar keadaan ekonomi rumah tangga sedang minus, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat sedang sekolah S.2 dan juga sedang membangun rumah;
4. Pada poin 6: Tergugat menuduh Penggugat berpacaran karena Tergugat punya bukti SMS di Handphone Penggugat dari laki-laki yang bernama Syaiful Imron (tukang jahit) yang isinya "love you forever";
5. Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang pada tanggal 18 September 2012 pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, karena Tergugat sedang mengajar di Sekolah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102035803820003, atas nama SUHAILI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 24 September 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/10/VIII/2000, atas nama TERGUGAT dan SUHAILI binti ABD. AZIZ, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tertanggal 11 Agustus 2000, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Terhadap Alat bukti tertulis Penggugat tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raja Haji Fisabilillah, RT.001, RW.002, Desa Tulang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2000 di Desa Tulang, Kecamatan Karimun;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama beberapa hari, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Bukit Sidomulyo, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Bukit Tiung, Kelurahan Tanjung Balai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah uang belanja yang tidak mencukupi, hal tersebut saksi keteahui karena Penggugat meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa sejak lima bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah tiga kali menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Pegawai PLN Bukit Carok, tempat tinggal di Bukit Carok, RT.001, RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai abang kandung Penggugat di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Desa Tulang, Kecamatan Karimun;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bukit Sidomulyo, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Bukit Tiung, Kelurahan Tanjung Balai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memberi uang belanja untuk Penggugat dan anak-anak tidak mencukupi, namun saksi tidak tahu berapa uang belanja yang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar pengakuan dari Penggugat dan Tergugat saat mereka selesai bertengkar dan mereka memanggil saksi untuk mendamaikan mereka;

Hal 6 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan akan menyerahkan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 472.23/UPTD PEND-Kr/220/2013, atas nama SUDJATNO, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun, tertanggal 19 April 2013, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor : STPL/25/IX/2012, atas nama SUDJATNO yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Karimun, tertanggal 21 September 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa terhadap Alat bukti tertulis Tergugat tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama RENOL ANGGARA bin MUSLIM SARMIZIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **RENOL ANGGARA bin MUSLIM SARMIZIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Bukit Sidomulyo, RT.003, RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Tergugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bukit Sidomulyo, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang letaknya masih di Bukit Sidomulyo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa pernah saksi lihat adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak lebih kurang lima bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah dan saksi tidak tahu perginya kemana;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Tergugat langsung melapor ke pihak Kepolisian mengenai kepergian Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, namun menurut cerita Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat memiliki laki-laki lain yang bernama Saiful Imron;
- Bahwa saat ini Penggugat telah kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Sungai Ayam, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Bukit Sidomulyo, Kelurahan Tanjung Balai;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tuanya di Sungai Ayam, namun pada saat saksi jemput Penggugat tidak bersedia kembali dengan Tergugat;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyampaikan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 8 dari 14 hal. Pts. No. 131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Adi Supriadi, SHI, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menonton film porno, sehingga setiap berhubungan badan Tergugat memperlakukan Penggugat secara tidak wajar bahkan Tergugat berhubungan lelatui dubur Penggugat dan Tergugat juga tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat hanya memberi Rp. 20.000 dalam sehari kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, selain itu pada tanggal 25 September 2012 Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Imron, padahal laki-laki tersebut adalah tukang jahit tempat Penggugat menjahit pakaian, setelah pertengkaran tersebut Tergugat menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan hingga saat ini telah tujuh bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta di kuatkan dengan bukti P.2 berupa akta merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal 285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi-saksi Penggugat (SAKSI PERTAMA dan Abdul Malik bin Abdul Aziz) selaku keluarga Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi *a quo* telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi (vide Pasal 175 RBg.). Meskipun pengetahuan saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat termasuk kesaksian *de auditu*, namun kesaksian tentang berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat adanya pertengkaran dan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat diketahui langsung oleh saksi, karena para saksi kerap berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini Penggugat tinggal bersama salah seorang saksi;
- Bahwa meskipun kesaksian para saksi menyangkut pertengkaran telah dikategorikan sebagai kesaksian *de-auditu*, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 menyebutkan kenyataan berpisahnya tempat tinggal suami isteri dan adanya upaya damai pihak keluarga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi adanya pertengkaran suami isteri (*in casu* Penggugat dengan Tergugat). Dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg). Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain jumlah saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), kesaksian para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bersesuaian dan berkaitan satu dengan lainnya, Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 309 RBg., kesaksian para saksi merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (Renol Anggara bin Muslim Sarmizin) selaku orang dekat Tergugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Saksi *a quo* telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 RBg.). Meskipun sebab dan bentuk pertengkaran Tergugat dengan Penggugat diketahui saksi dari cerita Tergugat, namun berpisahnya tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat diketahui langsung saksi, bahkan saksi selaku orang dekat Tergugat telah berupaya melakukan upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan menjemput Penggugat untuk kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil merupakan kualifikasi adanya pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 seperti pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Tergugat telah memenuhi syarat pembuktian, namun kesaksian *a quo* tidak dapat melemahkan alasan gugatan Penggugat, sebaliknya kesaksian tersebut justru memperkuat alasan cerai yang diajukan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah ada upaya pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain dan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana bukti T.2 dinilai Majelis Hakim secara tidak tegas Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tuduhan dimaksud menunjukkan pecahnya rumah tangga karena telah terwujud perselisihan yang tajam dan sangat serius antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menghindari timbulnya kemudaratatan akibat perselisihan yang semakin tajam lebih diutamakan dari pada

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No.131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan kerukunan yang tidak pasti, sesuai kaidah *ushuliyah* yang terdapat dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazha'ir*.

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan dapat dirukunkan lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam catatan perkawinan pada bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah), tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu talak yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**SUHAILI binti ABD. AZIZ**);

Hal 12 dari 14 hal. Pts. No. 131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 08 Sya'ban 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, SHI

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA SIDANG

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. 131/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanjung Balai Karimun, 17 Juni 2013
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

MUKTI ALI, S.Ag., MH